

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Bidang Ketenagakerjaan

Oleh : Bambang Adi

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan daerah lainnya.

Kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, serta peraturan daerah lainnya. Suatu peraturan daerah merupakan produk atau dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama dengan Pemerintah Daerah. Dalam arti ide atau prakarsa atas materi suatu peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah yang telah berjalan selama ini, banyak pemerintah daerah berinisiatif untuk merancang suatu peraturan daerah dalam rangka menggali potensi daerah untuk memperoleh pendapatan bagi kas daerah atau istilah populernya untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berkaitan dengan penyusunan peraturan daerah dimaksud, maka merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa ketenagakerjaan merupakan urusan wajib, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyatakan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar (basic services), sedangkan ayat (2) urusan wajib sebagaimana ayat (1) meliputi 26 bidang, salah satunya bidang ketenagakerjaan.

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang yang menjadi urusan wajib, sehingga banyak pemerintah daerah yang kemudian menerbitkan peraturan daerah yang berkaitan dengan sektor ini. Salah satu yang banyak diterbitkan adalah peraturan daerah tentang retribusi bidang pelayanan ketenagakerjaan. Seperti telah disebutkan diatas, retribusi yang dikenakan terhadap pelayanan ketenagakerjaan dalam rangka untuk memperoleh pendapatan asli daerah sebagai pemasukan bagi kas daerah.

Pemerintah daerah memang diberi kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi melalui peraturan daerah. Dari hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui memang belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten/kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat.

Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah.

Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence). Orientasi peraturan daerah yang banyak mengacu pada retribusi, dapat dipahami sebagai upaya untuk menambah pendapatan asli daerah. Namun disisi lain pemungutan retribusi dimaksud ada yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga banyak Perda yang dibatalkan pemberlakuannya. Oleh karena itu penelaahan/pengkajian terhadap Perda atau Rancangan Perda sangat diperlukan dalam rangka untuk mengetahui apakah muatan materi Perda ataupun Raperda ada yang bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sektor ketenagakerjaan secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya. Sehingga pembuatan Perda bidang ketenagakerjaan harus memperhatikan ketentuan dimaksud. Ada beberapa bidang jenis pelayanan ketenagakerjaan yang sering terdapat dalam Perda seperti Penempatan TKLN, Pelatihan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri, Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Dalam hal retribusi pelayanan bidang ketenagakerjaan, penulis mencoba merekap jenis-jenis retribusi yang boleh dipungut dan tidak boleh dipungut dalam penyusunan Peraturan Daerah. Hal-hal yang tersebut dalam rekap/daftar agar menjadi perhatian dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah, sehingga sasaran yang hendak dicapai dari Perda dimaksud dapat terwujud.

Adapun jenis retribusi yang boleh dipungut dan tidak boleh dipungut adalah sebagai berikut:

**DAFTAR
JENIS-JENIS RETRIBUSI YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DIPUNGUT
DI SEKTOR KETENAGAKERJAAN**

No.	Jenis Pelayanan	Yang Boleh Dipungut	Yang Tidak Boleh Dipungut	Dasar Hukum	Keterangan
1.	PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI				
	a. Pendaftaran Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di luar wilayah domisili kantor pusat/Retribusi dalam bentuk deposito terhadap izin pembentukan Kantor Cabang PPTKIS.			1. Sesuai Pasal 13 huruf a UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, untuk mendapatkan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan antara lain harus memenuhi persyaratan menyetor uang kepada Bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank Pemerintah;	

No.	Jenis Pelayanan	Yang Boleh Dipungut	Yang Tidak Boleh Dipungut	Dasar Hukum	Keterangan
				2. Sesuai Pasal 21 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) menjadi tanggung jawab Kantor Pusat PPTKIS; 3. Sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-37/MEN/XII/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, menyatakan untuk mendapatkan izin pembentukan Kantor Cabang PPTKIS dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi harus melampirkan: a. Copy SIPPTKIS yang dilegalisir oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk; b. Surat persetujuan pembentukan kantor cabang PPTKIS dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI); c. Surat keputusan Direksi tentang pengangkatan dan penempatan kepala kantor cabang, karyawan serta penetapan wilayah kerja; d. Struktur organisasi, tugas dan fungsi kantor cabang. - Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta menjadi tanggung jawab Kantor Pusat (Ijin PPTKIS diberikan oleh Menteri). - PER. 37/MEN/XII/2006 mengatur : ■ Kantor Cabang hanya boleh bertindak untuk dan atas nama satu Kantor Pusat PPTKIS yang bersangkutan; ■ Pembentukan Kantor Cabang PPTKIS harus mendapat izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi;	

No.	Jenis Pelayanan	Yang Boleh Dipungut	Yang Tidak Boleh Dipungut	Dasar Hukum	Keterangan
				▪ Jangka waktu izin Kantor Cabang sesuai dengan jangka waktu berlakunya izin PPTKIS. ▪ Izin diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.	
	b. Surat Ijin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI)		✓	Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta wajib mendapat ijin tertulis dari Menteri. Izin diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.	
	c. Surat Ijin Pengerahan (SIP)		✓	• Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri. • SIP diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (Permenakertrans No. PER. 18/MEN/XI/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.	
	d. Rekomendasi Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	✓		• Pasal 51 huruf f UU No. 39 Tahun 2004 dan Penjelasannya, paspor TKI diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat setelah mendapat rekomendasi dari dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenaga-kerjaan Kabupaten/Kota. • PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penerbitan Rekomendasi Paspor TKI di wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan asal/alamat Calon TKI dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.	
	e. Kartu Identitas TKI		✓	Kartu Identitas TKI (KTKLN) dibiayai oleh negara sesuai dengan Pasal 39 Permenakertrans No. PER-18/MEN/IX/07 tentang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja, calon TKI tidak dipersyaratkan untuk membayar KTKLN.	

No.	Jenis Pelayanan	Yang Boleh Dipungut	Yang Tidak Boleh Dipungut	Dasar Hukum	Keterangan
	f. Izin Penampungan TKI	✓		Izin penampungan TKI, berdasarkan Permenakertrans No. PER-07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon TKI, PPTKIS yang memiliki tempat penampungan CTKI wajib memiliki ijin dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan oleh instansi Kab/Kota.	
	g. Biaya Pembinaan TKI		✓	Sesuai PP No. 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merupakan PNBK.	
2.	PELATIHAN KERJA				
	a. Ijin Lembaga Pelatihan Kerja	✓		Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, mengatur bahwa ijin penyelenggaraan pelatihan kerja diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Izin diberikan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	
	b. Ijin Penyelenggaraan Balai Latihan Kerja Luar Negeri - Uji Keterampilan - Biaya Ijin Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja (BLK) - Uji Keterampilan		✓	Telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga tidak boleh lagi dipungut retribusi.	
	c. Sertifikasi Keterampilan Kerja - Uji Keterampilan Lembaga Latihan Swasta - Ijin Operasional (LKS) dan Kursus Keterampilan		✓	Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau Pengembangan kompetensi pekerjaannya melalui pelatihan kerja, karena merupakan tanggungjawab pengusaha, maka tidak boleh lagi dipungut retribusi.	

No.	Jenis Pelayanan	Yang Boleh Dipungut	Yang Tidak Boleh Dipungut	Dasar Hukum	Keterangan
	d. Rekomendasi Pemagangan Ke Luar Negeri		✓	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemagangan yang diselenggarakan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat ijin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2003 tentang Tata Cara Perijinan Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia, dimana ijin pemagangan diterbitkan oleh Dirjen Binapendagri dan merupakan kewenangan pusat. Izin diberikan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	
	e. Ijin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK), Bursa Kerja Swasta		✓	Sesuai Pasal 1 Konvensi ILO Nomor 88 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga kerja yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002, maka pendirian bursa kerja merupakan bagian dari pelayanan penempatan bagi tenaga kerja sehingga tidak boleh dipungut retribusi (Cuma-cuma).	
	f. Pendaftaran Perjanjian Pemagangan		✓	Sesuai Pasal 1 angka 7 Permenakertrans No. PER-21/MEN/X/2005 tentang Penyelenggaraan Program Pemagangan, perjanjian pemagangan adalah perjanjian antara peserta program pemagangan dengan penyelenggara program pemagangan yang di buat secara tertulis dan memuat hak dan kewajiban serta jangka waktu program pemagangan.	
3.	PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI				
	a. Pendaftaran Kartu Pencari Kerja (Kartu AK-1)		✓	Sesuai Pasal 1 Konvensi ILO Nomor 88 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga kerja yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka pendaftaran kartu pencari kerja merupakan bagian dari pelayanan penempatan bagi tenaga kerja sehingga tidak boleh dipungut retribusi dan harus diberikan Cuma-cuma.	

No.	Jenis Pelayanan	Yang Boleh Dipungut	Yang Tidak Boleh Dipungut	Dasar Hukum	Keterangan
	b. Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)		✓	Sesuai Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki ijin dari Menteri dan menjadi kewenangan pusat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah dikenakan pungutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga tidak boleh lagi dipungut retribusi. Tarif US \$ 100, perorang/bulan.	
	c. Dana Peningkatan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) bagi Tenaga Kerja Asing (TKA)		✓	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DPKK merupakan PNBP yang tidak boleh lagi dipungut retribusi. Tarif US \$ 100, perorang/bulan	
	d. Penempatan Tenaga Kerja, AKL, AKAD, Izin AKAD/Surat Persetujuan Penempatan AKAD		✓	Surat persetujuan penempatan tenaga kerja (SPP) AKAD tidak dipungut retribusi, karena merupakan pelayanan yang harus diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada lembaga penempatan tenaga kerja, sesuai PP No. 38 Tahun 2007 dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan perlindungan kepada tenaga kerja.	
	e. Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)		✓	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merupakan PNBP yang tidak boleh lagi dipungut retribusi.	
	f. Laporan Keberadaan TKA		✓	Penerbitan izin mempekerjakan TKWNAP (IMTA) merupakan kewenangan pusat, sesuai PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	

No.	Jenis Pelayanan	Yang Boleh Dipungut	Yang Tidak Boleh Dipungut	Dasar Hukum	Keterangan
				• Terhadap pemberian izin mempekerjakan TKWNAP (IMTA) dikenakan pungutan pusat (PNBP) berdasarkan PP No. 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam IMTA sudah dimuat lokasi/tempat kerja TKA sehingga laporan keberadaan TKA tidak perlu dikenakan retribusi karena tidak dikenakan PNBP.	
4.	HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA				
	a. Pengesahan Peraturan Perusahaan		✓	• Pasal 112 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengesahan Peraturan Perusahaan dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan disusun dan menjadi tanggung jawab pengusaha, sehingga tidak boleh lagi dipungut retribusi. • Berdasarkan Pasal 7 KEPMENAKERTRANS No. KEP-48/MEN/IV/ 2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran PKB, bahwa pengesahan Peraturan Perusahaan bukan berdasarkan orang tetapi berdasarkan perusahaan. • Pengesahan Peraturan Perusahaan dilakukan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota untuk Perusahaan yang terdapat hanya dalam wilayah I (satu) Kabupaten/Kota. • Jasa pengesahan Peraturan Perusahaan merupakan urusan umum pemerintahan yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan umum daerah.	
	b. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		✓	• Karena PKB merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat di Instansi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja.	

No.	Jenis Pelayanan	Yang Boleh Dipungut	Yang Tidak Boleh Dipungut	Dasar Hukum	Keterangan
				• Pasal 132 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PKB yang telah ditandatangani para pihak, didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (pendaftaran PKB merupakan perintah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). • Pasal 27 Kepmenakertrans No. KEP-48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran PKB, bahwa pengesahan Peraturan Perusahaan bukan berdasarkan orang tetapi berdasarkan perusahaan, pendaftaran PKB dilakukan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota. • Jasa Pendaftaran PKB merupakan urusan umum pemerintahan yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan umum daerah.	
	c. Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)		✓	Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PKWT dicatatkan (sebagai administrasi) ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (pendaftaran PKWT merupakan perintah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Jasa pendaftaran PKWT merupakan urusan umum pemerintahan yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan umum daerah.	
	d. Permohonan Ijin Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)		✓	Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mulai tanggal 14 Januari 2006, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang meliputi penyelesaian Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase dan Penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.	

No.	Jenis Pelayanan	Yang Boleh Dipungut	Yang Tidak Boleh Dipungut	Dasar Hukum	Keterangan
				Dengan demikian tidak ada lembaga perijinan PHK yang boleh memungut retribusi.	
	e. Pendaftaran Perjanjian Kerja (PK) Perseorangan		✓	Perjanjian Kerja (PK) adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan segala hak yang diperlakukan bagi pelaksana dan pembuatan PK dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha (pendaftaran Perjanjian Kerja merupakan perintah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Sehingga tidak boleh dipungut retribusi.	
	f. Pendaftaran LKS Bipartit		✓	• Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lembaga Bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai ketenagakerjaan di perusahaan. Sehingga tidak boleh dipungut retribusi. • Pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-255/MEN/2003 menyatakan LKS yang sudah terbentuk harus dicatatkan (sebagai administrasi) kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota. Tidak boleh dipungut retribusi, walaupun pencatatan ini merupakan tanggungjawab instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.	
	g. Pencatatan Organisasi Pekerja/Buruh		✓	Sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, SP/SB yang telah terbentuk harus mencatatkan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat (pencatatan organisasi pekerja/buruh merupakan perintah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh). Tidak boleh dipungut retribusi, walaupun pencatatan ini merupakan tanggungjawab instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.	

No.	Jenis Pelayanan	Yang Boleh Dipungut	Yang Tidak Boleh Dipungut	Dasar Hukum	Keterangan
	b. Jasa Perantara (Mediator)		✓	- Sesuai Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri untuk melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih. - Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi, mediator diangkat dan diberikan legitimasi oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.	
	i. Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	✓		Merupakan kewenangan Pemda/Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-101MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.	
	j. Putusan Anjuran		✓	Sesuai Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan fungsinya memberikan pemerantaraan dan hasil pemerantaraan dalam bentuk anjuran tertulis dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sehubungan hal tersebut tidaklah tepat anjuran yang merupakan tugas dan fungsi yang wajib dilaksanakan oleh Mediator, maka tidak boleh dikenakan retribusi terhadap para pihak yang berselisih.	
	k. Pelayanan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja		✓	Pelayanan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja merupakan pelayanan yang wajib diberikan kepada masyarakat oleh Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kab/Kota, sehingga tidak perlu dipungut retribusi.	

No.	Jenis Pelayanan	Yang Boleh Dipungut	Yang Tidak Boleh Dipungut	Dasar Hukum	Keterangan
5.	PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (PELAYANAN PENGAWASAN DAN NORMA KERJA) a. Pemberian ijin dan pengesahan ijin tempat kerja untuk setiap bangunan. b. Mesin/pesawat/instalasi/bahan : • Ijin/pengesahan ketel uap, air panas, minyak untuk setiap ketel. • Ijin/pengesahan memakai ketel listrik. • Ijin/pengesahan pemakaian bejana uap/pemanas air atau ekonomisar yang berdiri sendiri/menguap. • Ijin/pengesahan pengering uap (superheater yang berdiri sendiri). • Ijin/pengesahan pemakaian botol baja, botol oksigen acetylin dan elpiji. • Ijin/pengesahan pendirian instalasi perpipaan. • Ijin/pengesahan pemakaian dapau atau tanur. • Pemakaian pembangkit gas dan karbit. • Ijin/pengesahan pemakaian lokomotif yang digerakkan. • Ijin/pengesahan pemakaian jalan/jaringan rel industri. • Ijin/pengesahan pemakaian excalator. • Ijin/pengesahan pemakaian mesin-mesin produksi untuk memproduksi barang.		✓	Retribusi K3 : Berdasarkan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pengusaha diwajibkan membayar retribusi setelah pengawasan K3 dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk perlindungan tenaga kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja, serta meningkatkan produktivitas kerja. Dengan demikian pengawasan ketenagakerjaan bidang K3 merupakan urusan umum pemerintahan yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan umum daerah. Retribusi pada obyek K3 setelah berlakunya Permenaker No. PER-02/MEN/1996 tentang Pencabutan Permenaker No. 06/MEN/1994 tentang Retribusi Pengawasan K3, ditiadakan dan tidak dapat dipungut lagi.	

No.	Jenis Pelayanan	Yang Boleh Dipungut	Yang Tidak Boleh Dipungut	Dasar Hukum	Keterangan
	• Ijin/penge-sahan pemakaian pesawat angkut/ angkat. • Ijin/penge-sahan pemakaian forklift. • Ijin/penge-sahan pemakaian tangki apung. • Ijin/penge-sahan pemakaian instalasi listrik. • Ijin/penge-sahan pemakaian instalasi alarm kebakaran otomatic. • Ijin/penge-sahan pemakaian instalasi hydrant. • Ijin/penge-sahan pemakaian instalasi pemadam otomatic integratate system. • Ijin/penge-sahan pemakaian kipas tekanan udara. • Ijin/penge-sahan pemakaian alat pemadam api ringan. • Ijin/penge-sahan pemakaian instalasi pemancar radio. • Ijin/penge-sahan pemakaian instalasi menara kontrol. • Ijin/penge-sahan pemakaian instalasi pelayanan medik. • Ijin/penge-sahan pemakaian pesawat antena penerima gelombang elektronik. • Ijin/penge-sahan pemakaian instalasi petir. • Ijin/penge-sahan pemakaian lift. • Ijin/penge-sahan pemakaian instalasi pengolah limbah. • Ijin/penge-sahan pemakaian instalasi radiasi. • Ijin/penge-sahan pemakaian bahan kimia				

No.	Jenis Pelayanan	Yang Boleh Dipungut	Yang Tidak Boleh Dipungut	Dasar Hukum	Keterangan
6.	LAIN - LAIN				
	a. Pendaftaran Wajib Laporkan Ketenagakerjaan		✓	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Di Perusahaan, Pasal 3 dan 6, wajib laporkan ketenagakerjaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pengusaha pada saat mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, menyampaikan laporan setiap tahun setelah berjalannya perusahaan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk (wajib laporkan ketenagakerjaan merupakan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan). Wajib Laporkan Ketenagakerjaan dibutuhkan oleh Pemerintah sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan di bidang perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja.	
	b. Pendaftaran Bentuk Kecelakaan Kerja (KK)		✓	Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruh kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kab/Kota dan Badan Penyelenggara Jamsostek sebagai program jaminan sosial tenaga kerja iuran dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh (laporkan kecelakaan kerja merupakan perintah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992).	
	c. Pengawasan Ketenagakerjaan		✓	• Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen, dan diangkat/ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. • Pasal 178 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. • Pasal 179 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, harus menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri.	

No.	Jenis Pelayanan	Yang Boleh Dipungut	Yang Tidak Boleh Dipungut	Dasar Hukum	Keterangan
	d. Ijin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat		✓	- Pemerintah baik pusat maupun daerah tidak mengatur lagi penyimpangan waktu kerja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur waktu kerja khusus yang berlaku bagi perusahaan tertentu. - Dalam hal ini telah diterbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 234/MEN/2003 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat pada sektor usaha energi dan sumberdaya mineral pada daerah tertentu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-15/MEN/VII/2005 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum pada Daerah Operasi Tertentu (tidak boleh ada lagi penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat).	
	e. Ijin Kerja Malam Wanita		✓	Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 s/d 07.00 tidak ada lagi kewajiban baik di pusat maupun di daerah untuk memberikan ijin kerja malam hari bagi pekerja/buruh wanita, karena hanya memerlukan persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan. Pelaksanaan syarat-syarat kerja dan pengawasan dari ketentuan tersebut dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.	
	f. Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan		✓	Wajib lapor lowongan sebagaimana diatur dalam Keppres No. 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan dimaksudkan adalah penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan di perusahaan dan hal ini merupakan bagian dari pelayanan pendaftaran pencari kerja yang harus diberikan secara cuma-cuma sesuai Pasal 1 Konvensi ILO No. 88 Tahun 1948 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang telah diratifikasi dengan Keppres No. 36 Tahun 2002.	

No.	Jenis Pelayanan	Yang Boleh Dipungut	Yang Tidak Boleh Dipungut	Dasar Hukum	Keterangan
	g. Rekomendasi Iklan Lowongan Pekerjaan		✓	Rekomendasi iklan lowongan pekerjaan pada surat kabar tidak diperlukan karena penyebaran informasi lowongan pekerjaan di perusahaan merupakan bagian dari pelayanan pendaftaran pencari kerja yang harus diberikan secara cuma-cuma sesuai Pasal 1 Konvensi ILO No. 88 Tahun 1948 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang telah diratifikasi dengan Keppres No. 36 Tahun 2002.	
	h. Pendaftaran Wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja		✓	- Berdasarkan Permenaker No. PER-01/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan pelaksanaan UU No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. - Dalam Permenaker No. PER-04/MEN/1993 Pasal 6 : Pengusaha wajib membuat daftar perusahaan wajib bayar jaminan kecelakaan kerja di perusahaan oleh bagian perusahaan kepada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan. Ketentuan ini merupakan perlindungan bagi pekerja/buruh sehingga kalau dilaksanakan tidak dikenakan retribusi.	

Peraturan Daerah merupakan salah satu payung bagi Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menjalankan aktivitas roda pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Apalagi sejak bergulirnya era otonomi daerah, masing-masing pemerintah daerah mencoba mengatur rumah tangganya dengan menerbitkan berbagai macam peraturan daerah. Salah satu peraturan daerah yang terkait adalah bidang ketenagakerjaan.

Sektor ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib sebagaimana telah disinggung diatas, menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah daerah. Sektor ketenagakerjaan erat kaitannya dengan sektor ekonomi karena menyangkut kehidupan masyarakat luas. Sektor ketenagakerjaan tentunya bersinggungan dengan sektor industri baik itu industri padat modal maupun padat karya.

Salah satu contoh peraturan daerah yang sering diterbitkan adalah retribusi bidang ketenagakerjaan. Banyak unsur dalam sektor ketenagakerjaan yang tidak boleh dilakukan pemungutan retribusi karena unsur-unsur tersebut merupakan bagian pelayanan umum yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Mengutip dari Kompas Com Januari 2009 menyebutkan kebanyakan perda yang menghambat investasi dalam hal perizinan, pajak dan retribusi yang menimbulkan biaya tinggi. Retribusi bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu contoh peraturan yang menghambat investasi.

Dalam hal suatu Perda yang berkaitan dengan retribusi ketenagakerjaan ternyata ada bagian substansi atau keseluruhan substansi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka akan direkomendasikan untuk dibatalkan kepada Menteri Keuangan untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri. Tentunya

Oleh karena itu upaya pemerintah daerah mengatur bidang ketenagakerjaan dengan menerbitkan peraturan daerah, perlu dicermati secara hati-hati jangan sampai Perda yang terbit justru akan menghambat pertumbuhan lapangan kerja baru karena investor tidak tertarik berinvestasi di daerah tersebut karena peraturan daerahnya dianggap tidak ramah terhadap investasi.

rekomendasi tersebut disertai dengan penelaahan/pengkajian peraturan daerah tersebut dengan peraturan yang lebih tinggi dimaksud.***

Jakarta, Juni 2009